

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk hidup memiliki bermacam-macam kebutuhan yang berkesinambungan. Kebutuhan itu antara lain kebutuhan biologis dan kebutuhan psikologis. Kebutuhan ini pada prinsipnya menghendaki adanya pemenuhan kebutuhan seksual, salah satu dari kebutuhan biologis yang menghendaki adanya pemenuhan-pemenuhan kebutuhan seksual secara wajar dan sesuai dengan norma-norma masyarakat hanya dapat dilakukan apabila pria dan wanita tersebut sudah dalam suatu ikatan perkawinan.

Menurut undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah seperti yang tertera pada bab I mengenai dasar perkawinan. Pasal I berbunyi : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Walgitto, 1984).

Adhim (2002) mengatakan bahwa akhir-akhir ini mengemuka fenomena menjalankan perkawinan dalam usia yang masih muda atau yang sering disebut pernikahan dini. Pernikahan usia muda setidaknya dipicu oleh tiga faktor. Faktor pertama dilandasi oleh dorongan diri atau kesadaran moral yang tinggi terhadap agama untuk memelihara diri dari perbuatan zina. Misalnya karena sudah merasa suka sama suka dan untuk menghindari diri mereka dari hal hal yang tidak

diinginkan atau karena mereka merasa sudah siap untuk membina mahligai rumah tangga. Faktor kedua karena keterpaksaan, misalnya karena paksaan dari keluarga, keadaan ekonomi yang menengah ke bawah atau karena terjadi kehamilan di luar nikah. Sedangkan faktor ketiga karena lingkungan rata-rata melaksanakan perkawinan pada usia yang masih sangat muda.

Dalam Undang-undang perkawinan dengan tegas dinyatakan bahwa dalam perkawinan pria harus berumur 19 tahun sedangkan wanita sudah harus berumur 16 tahun. Usia tersebut umumnya sudah masak secara fisiologis karena alat-alat untuk memproduksi keturunan telah dapat menjalankan fungsinya.

Dilihat dari segi psikologis sebenarnya para wanita usia 16 tahun belum dapat dikatakan bahwa wanita tersebut telah dewasa. Pada usia 16 sampai 20 tahun pada umumnya masih digolongkan usia remaja (Hurlock, 1992). Dengan bertambahnya usia seseorang, diharapkan keadaan psikologisnya juga akan semakin bertambah matang. Perkawinan pada usia yang masih muda akan banyak mengandung masalah yang tidak diharapkan, karena segi psikologisnya belum matang, tidak jarang pasangan yang mengalami keruntuhan dalam rumah tangganya karena perkawinan yang masih terlalu muda (Walgito, 1984).

Abdullah (2001) berpendapat bahwa seorang wanita yang telah menikah harus mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dan menjalankan perannya dengan baik sehingga setiap permasalahan yang muncul dapat diselesaikan. Pack (dalam Hartuti, 2003) menjelaskan bahwa kondisi emosi individu perlu mendapat perhatian karena individu yang secara emosional belum matang cenderung untuk